



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/2025/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADITYA YOGA PUTRA PRATAMA BIN ANDRIAN YOGA SEPTIANTORO;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/5 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : alamat sesuai KTP: Jl. Boing No.5 Lanud HND
Rt.001 Rw.001 Kel./Ds. Hasanuddin Kec. Mandai
Kab. Maros Prov. Sulawesi Selatan, alamat tempat tinggal Kel. Gulun Kec. Taman Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 18 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 18 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA YOGA PUTRA PRATAMA Bin ANDRIAN YOGA SEPTIANTORO bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ADITYA YOGA PUTRA PRATAMA Bin ANDRIAN YOGA SEPTIANTORO dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah rak etalase kaca tempat menyimpan rokok,
- 1 (satu) bungkus rokok Geo mild,
- 1 (satu) bungkus rokok Surya GUDANG GARAM,
- 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM MERAH,
- 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA hijau,
- 1 (satu) bungkus DJI SAM SOE REFILL,
- 1 (satu) bungkus rokok GROW,
- 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE KRETEK,
- 1 (satu) bungkus rokok DJARUM 76,
- 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM INTERNASIONAL dan
- 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA PRIMA;

Dikembalikan kepada saksi Joko Prabowo.

- 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Dikky Pratama Als. Topan.

- 1 (satu) buah tas ransel warna abu – abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol AE 6854 G, Noka : MH1JM3139247264, Nosin JM31E3242452 beserta kunci kontaknya dan
- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol AE 6854 G, Noka : MH1JM3139247264, Nosin JM31E3242452 an. DYAH AYU PITALOKA;

Dikembalikan kepada saksi Novelia Kurnia Savitri.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-06/MGTAN/02/2025 tanggal 17 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ADITYA YOGA PUTRA PRATAMA Bin ANDRIAN YOGA SEPTIANTORO pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Kentangan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang mengadili, **“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol AE 6854 G melewati toko milik saksi korban JOKO PRABOWO selaku pemilik toko yang terletak di Desa Kentangan RT01/RW02 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan dalam keadaan terbuka dan sepi, lalu berhenti dan memarkir sepeda motornya di depan toko serta mengamati situasi sekitar toko. Setelah dipastikan situasi sepi, selanjutnya terdakwa berjalan beberapa langkah ke depan toko, lalu dengan menggunakan tangan kanannya membuka 1 (satu) buah rak etalase kaca yang dalam keadaan tidak terkunci dengan cara menggeser pintu kaca bagian belakang rak etalase untuk mengambil berbagai macam jenis rokok tanpa seijin saksi korban JOKO PRABOWO . Setelah berhasil terdakwa segera memasukkannya kedalam tas ransel warna abu abu yang telah



dibawanya, namun terdakwa tidak mengetahui jika saksi DEFI DWI HARI MUSTOFA Alias TOPAN telah mengawasi terdakwa dari belakang, sehingga pada saat terdakwa akan pergi meninggalkan toko tersebut terdakwa langsung diamankan oleh saksi DEFI DWI HARI MUSTOFA Alias TOPAN dan segera memanggil pemilik yang sedang berada di dalam rumah. Setelah pemilik toko keluar dari dalam rumah langsung menuju ke toko dan segera melakukan pengecekan pada 1 (satu) buah rak etalase kaca tempat menyimpan rokok dan diketahui bahwa berbagai macam jenis rokok telah hilang.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban JOKO PRABOWO menderita kerugian kurang lebih sebesar kurang lebih Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joko Prabowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat 13 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB di sebuah toko yang terletak di Desa Kentangan Kec. Sukomoro Kab. Magetan;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan beberapa barang dagangannya berupa rokok;
 - Bahwa Saksi adalah seorang wiraswasta dengan membuka toko untuk memperjual belikan kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi Defi Dwi Hari Mustofa yang telah mengamankan Terdakwa sesaat setelah mengambil barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi segera melakukan pengecekan dan benar berbagai macam jenis rokok milik Saksi yang sebelumnya ditaruh atau disimpan di 1 (satu) buah rak etalase kaca yang ada di tokonya telah hilang, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka tas yang dibawanya tersebut yang ternyata berisi berbagai macam jenis rokok dagangan milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil berbagai macam jenis rokok miliknya tersebut dari dalam 1 (satu) buah rak etalase kaca yang disimpan di tas yang dibawa oleh Terdakwa.

- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang tersebut, toko milik Saksi sedang dalam keadaan terbuka, namun tidak ada penjaga karena Saksi sedang berada di dalam kamar;

- Bahwa toko milik Saksi tersebut berada dalam satu bangunan dengan rumah Saksi;

- Bahwa berbagai macam jenis rokok yang telah diambil oleh terdakwa yaitu

- a. 1 (satu) bungkus rokok Geo mild
- b. 1 (satu) bungkus rokok Surya GUDANG GARAM
- c. 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM MERAH
- d. 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA hijau
- e. 1 (satu) bungkus DJI SAM SOE REFILL
- f. 1 (satu) bungkus rokok GROW,
- g. 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE KRETEK
- h. 1 (satu) bungkus rokok DJARUM 76
- i. 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM INTERNASIONAL
- j. 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA PRIMA

- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa tidak merusak ataupun menggunakan alat apapun pada saat melakukan perbuatannya;

- Bahwa setiap harinya rak etalase tersebut tidak pernah dikunci.

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil rokok-rokok tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi korban adalah sekitar kurang lebih Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Defi Dwi Hari Mustofa alias Topan tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat 13 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB di sebuah toko yang terletak di Desa Kentangan Kec. Sukomoro Kab. Magetan;
- Bahwa Saksi Joko Prabowo menjual berbagai kebutuhan rumah tangga seperti beras, gula, sabun, tepung, jajanan anak-anak, berbagai macam rokok dll;
- Bahwa pada awalnya Saksi dari rumah akan berangkat sholat Jumat di masjid melewati jalan depan toko Sakai Joko Prabowo yang mana saat itu Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor secara tiba tiba berhenti didepan toko Saksi Joko Prabowo, awalnya Saksi menduga Terdakwa adalah sales toko, namun tingkah lakunya mencurigikan seperti mengamati situasi sekitar toko. Selanjutnya Terdakwa berjalan beberapa langkah menuju depan toko lalu mengambil barang berupa berbagai macam jenis rokok dari dalam 1 (satu) buah rak etalase kaca yang ada di toko, kemudian berbagai macam jenis rokok tersebut dimasukkan kedalam tas yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa. Pada saat Terdakwa akan meninggalkan toko, Saksi segera mengamankan Terdakwa sambil Saksi memanggil "mbak- mbak "sesaat kemudian Saksi Joko Prabowo yang berada dalam rumah segera keluar untuk menemui Saksi, lalu Saksi memberitahukan kepada Saksi Joko Prabowo bahwa Terdakwa diduga telah mengambil barang atau benda berupa berbagai macam jenis rokok yang sebelumnya disimpan di 1 (satu) buah rak etalase kaca yang ada di toko, atas hal tersebut Saksi Joko Prabowo segera melakukan pengecekan dan benar sesuai keterangan Saksi Joko Prabowo bahwa berbagai macam jenis rokok milik Sakai Joko Prabowo telah hilang diduga diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dari Saksi Joko Prabowo sehingga atas hal tersebut Saksi Joko Prabowo merasa dirugikan lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Magetan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak merusak ataupun menggunakan alat apapun dalam melakukan hal tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa melewati toko milik Saksi Joko Pravowo dengan memakai helm Cargloss warna hitam dan memakai 1 (satu) buah tas ransel abu - abu dipunggung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol AE 6854 G. kemudian melihat situasi toko sepi, Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan toko;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Joko Prabowo untuk mengambil barang-barang milik Saksi Joko Prabowo tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Joko Prabowo menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Purwanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat 13 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB di sebuah toko yang terletak di Desa Kentangan Kec. Sukomoro Kab. Magetan;

- Bahwa saksi dan saksi ALVIAN PRIMA telah mendapat informasi dari masyarakat atas kejadian pencurian;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi di sebuah toko milik saksi JOKO PRABOWO;

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan terdakwa maupun saksi korban;

- Bahwa pada saat saksi melakukan patrol bersama dengan saksi Alvian Prima mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di telah terjadi pencurian di sebuah toko yang terletak di Desa Kentangan yang berhasil diamankan, atas hal tersebut saksi bersama dengan tim segera mendatangi toko tersebut guna melakukan Tindakan hukum kepolisian selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Magetan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kejadiannya berawal pada saat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol AE 6854 G, memakai 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam, dan memakai 1 (satu) buah tas ransel warna abu - abu dipunggung melewati toko milik saksi yang terletak di Desa Kentangan RT: 01 RW: 02 Kec. Sukomoro Kab. Magetan. Pada saat itu terdakwa melihat situasi toko dalam keadaan terbuka dan sepi, lalu berhenti dan memarkir sepeda motor di depan toko, kemudian mengamati situasi sekitar toko dan dipastikan bahwa situasi sepi, selanjutnya terdakwa berjalan beberapa langkah ke depan toko lalu tangan kanan membuka 1 (satu) buah rak etalase kaca untuk mengambil berbagai macam jenis rokok, setelah berhasil

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil berbagai macam jenis rokok segera dimasukkan kedalam tas ransel warna abu abu. Pada saat terdakwa akan pergi meninggalkan toko segera diamankan oleh Sdr. DEFI DWI HARI MUSTOFA alias TOPAN yang sebelumnya telah mengawasi tingkah laku terdakwa. Selanjutnya Sdr. DEFI DWI HARI MUSTOFA alias TOPAN berteriak dengan memanggil "mbak - mbak" lalu saksi segera keluar dari dalam kamar rumah yang mana Sdr. DEFI DWI HARI MUSTOFA alias TOPAN memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa diduga telah mengambil berbagai macam jenis rokok di 1 (satu) buah rak etalase atas hal tersebut saksi segera melakukan pengecekan di 1 (satu) buah rak etalase kaca tempat menyimpan rokok dan diketahui bahwa berbagai macam jenis rokok milik saksi telah hilang diduga diambil oleh terdakwa. Adapun berbagai macam jenis rokok milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 1(satu) bungkus rokok Geo mild, 1(satu) bungkus rokok Surya GUDANG GARAM, 1(satu) bungkus rokok GUDANG GARAM MERAH, 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA hijau, 1(satu) bungkus DJI SAM SOE REFILL, 1 (satu) bungkus rokok GROW, 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE KRETEK, 1 (satu) bungkus rokok DJARUM 76, 1(satu) bungkus rokok GUDANG GARAM INTERNASIONAL, 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA PRIMA;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban atas tindakan tersebut;

- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi korban adalah sekitar kurang lebih Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Anak Saksi Dikky Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Anak Saksi mengantarkan Anak Saksi NOVELIA KURNIA SAVITRI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol AE 6854 G untuk mengikuti perkemahan di daerah Kare Madiun, kemudian Anak Saksi NOVELIA KURNIA SAVITRI menyuruh

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi untuk membawa sepeda motornya tersebut. Selesai mengantarkan Anak Saksi NOVELIA KURNIA SAVITRI, Anak Saksi membawa sepeda motor tersebut menuju ke tempat kost Mbah Boe yang terletak di Jl. Teratei Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun yang mana pada saat di halaman parkir tempat kost Mbah Boe saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi untuk meminjam sepeda motornya sebentar untuk digunakan membeli rokok di Indomart, tanpa rasa curiga Anak Saksi segera meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa awalnya Anak Saksi dan Terdakwa secara tidak sengaja bertemu di halaman parkir kost Mbah Boe yang terletak di Jl. Teratei Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi untuk meminjam sepeda motor sebentar untuk membeli rokok di Indomaret. Tanpa rasa curiga Anak Saksi meminjamkannya kepada Terdakwa, namun ternyata sepeda motor tersebut digunakan untuk melakukan pencurian di sebuah toko milik Saksi JOKO PRABOWO yang terletak di Desa Kentangan Kec. Sukomoro Kab. Magetan.

- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya tersebut kepada Anak Saksi Dikky Pratama sehingga atas hal tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 15.20 WIB Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi NOVELIA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman.

- Bahwa Anak Saksi mendengar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol AE 6854 G beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam yang dipinjam oleh Terdakwa telah dilakukan penyitaan di Poles Magetan karena diduga ada kaitannya secara langsung dengan tindak pidana pencurian sehingga atas hal tersebut Anak Saksi langsung datang ke Polres Magetan untuk memberikan keterangan kepada penyidik Poles Magetan.

- Bahwa pada awalnya Anak Saksi dan Terdakwa secara tidak sengaja bertemu di halaman parkir kost Mbah Boe yang terletak di Jl. Teratei Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi meminjam sepeda motor sebentar untuk membeli rokok di Indomaret. Tanpa rasa curiga Anak Saksi meminjamkannya kepada Terdakwa, namun ternyata sepeda motor tersebut digunakan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pencurian di sebuah toko milik Saksi JOKO PRABOWO yang terletak di Desa Kentangan Kec. Sukomoro Kab. Magetan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Anak Saksi Novelia Kurnia Savitri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol AE 6854 G.

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Anak Saksi menyuruh Anak Saksi DIKKY PRATAMA untuk mengantarkan Anak Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol AE 6854 G untuk mengikuti perkemahan di daerah Kare Madiun, setelah itu Anak Saksi menyuruh Anak Saksi DIKKY PRATAMA untuk membawa sepeda motor miliknya tersebut.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol AE 6854 G yang telah dipinjamkan oleh Anak Saksi DIKKY PRATAMA kepada Terdakwa tidak dikembalikan sehingga pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Anak Saksi DIKKY PRATAMA bersama dengan Anak Saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Taman Polresta Madiun.

- Bahwa Anak Saksi mendengar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol AE 6854 G yang dipinjam oleh Terdakwa dari Anak Saksi DIKKY PRATAMA telah disita Polres Magetan karena terkait dengan tindak pidana pencurian sehingga atas hal tersebut Anak Saksi langsung datang ke Polres Magetan untuk memberikan keterangan kepada penyidik Polres Magetan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat 13 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB di sebuah toko yang terletak di Desa Kentangan Kec. Sukomoro Kab. Magetan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Mgt



- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Joko Prabowo berupa berbagai macam rokok yaitu:

- 1 (satu) bungkus rokok Geo mild
- 1 (satu) bungkus rokok Surya GUDANG GARAM
- 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM MERA
- 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA hijau
- 1 (satu) bungkus DJI SAM SOE REFILL
- 1 (satu) bungkus rokok GROW,
- 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE KRETEK
- 1 (satu) bungkus rokok DJARUM 76
- 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM INTERNASIONAL
- 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA PRIMA

- Bahwa bagian etalase dapat dibuka dan ditutup dengan cara geser ke kanan dan kiri, terpasang kunci namun tidak sedang terkunci;

- Bahwa Terdakwa telah memiliki niat mengambil barang ke toko yang sedang sepi dan sedang tidak ditunggu oleh pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa mengambil rokok dengan tangan kanan kemudian mengambil berbagai jenis macam rokok dan dimasukkan ke tas ransel abu abu miliknya yang sudah dipersiapkan;

- Bahwa Terdakwa tidak merusak ataupun menggunakan alat apapun dalam melakukan hal tersebut;

- Bahwa pemilik motor tersebut adalah Sdr DIKKY PRATAMA yang Terdakwa pinjam. Terdakwa juga baru mengenal Sdr. DIKKY PRATAMA kurang lebih selama 1 minggu di sekitar wilayah kota Madiun;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil rokok dagangan milik Saksi Joko Prabowo tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol AE 6854 G, menggunakan 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam, dan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu yang Terdakwa taruh di punggung mencari sasaran toko yang dalam keadaan terbuka, sepi, dan sedang tidak di tunggu oleh pemiliknya untuk mengambil berbagai macam jenis rokok, adapun salah satu toko sasaran target yaitu milik Sdr JOKO PRABOWO yang terletak di Desa Kentangan Kec. Sukomoro Kab. Magetan. Sesampainya di depan sebuah toko milik Sdr. JOKO PRABOWO, Terdakwa segera memarkir sepeda motor, lalu berjalan beberapa langkah mendekati 1 (satu) buah rak etalase kaca tempat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Mgt



menyimpan berbagai macam jenis rokok yang ada di toko tersebut lalu tangan kanan Terdakwa menggeser pintu kaca bagian belakang rak etalase dan setelah terbuka dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa segera mengambil berbagai macam jenis rokok yang ada didalam 1 (satu) buah rak etalase kaca tersebut. Setelah berhasil mengambil berbagai macam jenis rokok tetap dengan menggunakan tangan kanan berbagai macam rokok tersebut terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu yang sebelumnya telah Terdakwa bawa sehingga secara sempurna Terdakwa telah berhasil mengambil berbagai macam jenis rokok dari dalam 1 (satu) buah rak etalase kaca yang ada di toko milik Sdr. JOKO PRABOWO. Namun Terdakwa tidak mengetahui jika ada orang lain yang telah mengawasi Terdakwa dari belakang, sehingga pada saat Terdakwa akan pergi meninggalkan toko tersebut Terdakwa langsung diamankan lalu orang tersebut segera memanggil pemilik toko (Sdr. JOKO PRABOWO) yang sedang berada di dalam rumah. Setelah pemilik toko (Sdr. JOKO PRABOWO) keluar dari dalam rumah langsung menuju ke toko dan segera melakukan pengecekan di 1 (satu) buah rak etalase kaca tempat menyimpan rokok dan diketahui bahwa berbagai macam jenis rokok telah hilang dan sesaat kemudian beberapa anggota Polisi dari Poles Magetan datang ke toko milik Sdr. JOKO PRABOWO selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan dan barang atau benda yang diduga ada kaitannya secara langsung dengan dugaan tindak pidana pencurian di bawa oleh petugas ke Poles Magetan.

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Joko Prabowo untuk mengambil barang-barang berupa berbagai macam rokok tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Joko Prabowo menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah dihukum beberapa kali yaitu, pada tahun 2019 dengan tindak pidana pencurian di Magetan dengan pidana satu tahun di Lapas anak Blitar, pada tahun 2021 dengan tindak pidana pencurian di Madiun dengan pidana satu tahun dua bulan di Lapas Madiun, pada tahun 2023 dengan tindak pidana pencurian dengan pidana satu tahun enam bulan di Lapas Madiun, pada tahun 2023, dengan pidana pencurian di Magetan dengan pidana tujuh bulan karena sudah menjalani pidana di Lapas Madiun.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun Surat di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah rak etalase kaca tempat menyimpan rokok;
2. 1 (satu) bungkus rokok Geo mild;
3. 1 (satu) bungkus rokok Surya GUDANG GARAM;
4. 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM MERAH;
5. 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA hijau;
6. 1 (satu) bungkus DJI SAM SOE REFILL;
7. 1 (satu) bungkus rokok GROW;
8. 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE KRETEK;
9. 1 (satu) bungkus rokok DJARUM 76;
10. 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM INTERNASIONAL;
11. 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA PRIMA;
12. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol AE 6854 G beserta kunci kontak;
13. 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam;
14. 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu;
15. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda scopy, warna merah hitam, tahun 2020, Nopol AE 6854 G, nomor rangka : MH1JM3139LK247264, nomor mesin : JM31E3242452, atas nama DIAH AYU PITALOKA, alamat Dsn Kayang RT : 10 RW : 03 Ds Kepet Kec. Dagangan Kab. Madiun

Menimbang bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat 13 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB di sebuah toko yang terletak di Desa Kentangan Kec. Sukomoro Kab. Magetan;
2. Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Joko Prabowo berupa berbagai macam rokok yaitu:
 - 1 (satu) bungkus rokok Geo mild
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya GUDANG GARAM
 - 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM MERA
 - 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA hijau
 - 1 (satu) bungkus DJI SAM SOE REFILL
 - 1 (satu) bungkus rokok GROW,
 - 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE KRETEK
 - 1 (satu) bungkus rokok DJARUM 76
 - 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM INTERNASIONAL
 - 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA PRIMA
3. Bahwa bagian etalase dapat dibuka dan ditutup dengan cara geser ke kanan dan kiri, terpasang kunci namun tidak sedang terkunci;
4. Bahwa Terdakwa memiliki niat mengambil rokok tersebut pada saat toko sedang sepi dan sedang tidak ditunggu oleh pemiliknya;
5. Bahwa Terdakwa mengambil rokok dari dalam etalase tersebut dengan tangan kanan kemudian mengambil berbagai jenis macam rokok dan dimasukkan ke tas ransel abu abu miliknya yang sudah dipersiapkan;
6. Bahwa Terdakwa tidak merusak ataupun menggunakan alat apapun dalam melakukan hal tersebut;
7. Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna merah NOPOL AE 6854 G yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut adalah milik Saksi Novelia Kurnia Savitri yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Dikky Pratama;
8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil rokok dagangan milik Saksi Joko Prabowo tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;
9. Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol AE 6854 G milik Anak Saksi Novelia Kurnia Savitri yang dipinjam Terdakwa, menggunakan 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam, dan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu yang Terdakwa taruh di punggung

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari sasaran toko yang dalam keadaan terbuka, sepi, dan sedang tidak di tunggu oleh pemiliknya untuk mengambil berbagai macam jenis rokok, adapun salah satu toko sasaran target yaitu milik Saksi JOKO PRABOWO yang terletak di Desa Kentangan Kec. Sukomoro Kab. Magetan. Sesampainya di depan sebuah toko milik Saksi JOKO PRABOWO, Terdakwa segera memarkir sepeda motor, lalu berjalan beberapa langkah mendekati 1 (satu) buah rak etalase kaca tempat menyimpan berbagai macam jenis rokok yang ada di toko tersebut lalu tangan kanan Terdakwa menggeser pintu kaca bagian belakang rak etalase dan setelah terbuka dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa segera mengambil berbagai macam jenis rokok yang ada didalam 1 (satu) buah rak etalase kaca tersebut. Setelah berhasil mengambil berbagai macam jenis rokok tetap dengan menggunakan tangan kanan berbagai macam rokok tersebut terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu yang sebelumnya telah Terdakwa bawa sehingga secara sempurna Terdakwa telah berhasil mengambil berbagai macam jenis rokok dari dalam 1 (satu) buah rak etalase kaca yang ada di toko milik Saksi JOKO PRABOWO. Namun Terdakwa tidak mengetahui jika ada orang lain yang telah mengawasi Terdakwa dari belakang, sehingga pada saat Terdakwa akan pergi meninggalkan toko tersebut Terdakwa langsung diamankan lalu orang tersebut segera memanggil pemilik toko yaitu Saksi JOKO PRABOWO yang sedang berada di dalam rumah. Setelah pemilik toko yaitu Saksi JOKO PRABOWO keluar dari dalam rumah langsung menuju ke toko dan segera melakukan pengecekan di 1 (satu) buah rak etalase kaca tempat menyimpan rokok dan diketahui bahwa berbagai macam jenis rokok telah hilang dan sesaat kemudian beberapa anggota Polisi dari Poles Magetan datang ke toko milik Saksi JOKO PRABOWO selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan dan barang atau benda yang diduga ada kaitannya secara langsung dengan dugaan tindak pidana pencurian di bawa oleh petugas ke Pores Magetan.

10. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Joko Prabowo untuk mengambil barang-barang berupa berbagai macam rokok tersebut;

11. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Joko Prabowo menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **ADITYA YOGA PUTRA PRATAMA BIN ANDRIAN YOGA SEPTIANTORO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara a quo tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “mengambil barang sesuatu” menurut R. Soesilo (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bogor: Politea, hal. 250), penjelasan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa mengambil ialah: “Mengambil untuk dikuasanya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya apabila waktu memiliki Itu barangnya sudah ada di tangannya maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372). Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Mgt



bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri tetapi ia baru mencoba mencuri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” menurut R. Soesilo (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bogor: Politea, hal. 250) ialah pada pokoknya ialah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud dan tidak perlu mempunyai harga ekonomis, yang sebagian atau seluruhnya atas barang itu kepunyaan milik orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil barang dagangan milik Saksi Joko Prabowo pada hari Jumat 13 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB di sebuah toko milik Saksi Joko Prabowo yang terletak di Desa Kentangan Kec. Sukomoro Kab. Magetan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Joko Prabowo berupa berbagai macam rokok yaitu:

1. 1 (satu) bungkus rokok Geo mild
2. 1 (satu) bungkus rokok Surya GUDANG GARAM
3. 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM MERA
4. 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA hijau
5. 1 (satu) bungkus DJI SAM SOE REFILL
6. 1 (satu) bungkus rokok GROW,
7. 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE KRETEK
8. 1 (satu) bungkus rokok DJARUM 76
9. 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM INTERNASIONAL
10. 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA PRIMA

Menimbang bahwa sebelumnya rokok-rokok tersebut disimpan di dalam etalase yang terbuat dari kaca dimana bagian etalase dapat dibuka dan ditutup dengan cara geser ke kanan dan kiri, terpasang kunci namun tidak sedang terkunci;

Menimbang bahwa Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol AE 6854 G, menggunakan 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam, dan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu yang Terdakwa taruh di punggung mencari sasaran toko yang dalam keadaan terbuka, sepi, dan sedang tidak di tunggu oleh pemiliknya untuk mengambil berbagai macam jenis rokok, adapun salah satu toko sasaran target yaitu milik Saksi JOKO PRABOWO yang terletak di Desa Kentangan Kec. Sukomoro Kab. Magetan. Sesampainya di depan sebuah toko milik Saksi JOKO PRABOWO, Terdakwa segera memarkir sepeda



motor, lalu berjalan beberapa langkah mendekati 1 (satu) buah rak etalase kaca tempat menyimpan berbagai macam jenis rokok yang ada di toko tersebut lalu tangan kanan Terdakwa menggeser pintu kaca bagian belakang rak etalase dan setelah terbuka dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa segera mengambil berbagai macam jenis rokok yang ada didalam 1 (satu) buah rak etalase kaca tersebut. Setelah berhasil mengambil berbagai macam jenis rokok tetap dengan menggunakan tangan kanan berbagai macam rokok tersebut terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu yang sebelumnya telah Terdakwa bawa;

Menimbang bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Joko Prabowo akibat barang yang hilang tersebut adalah senilai Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) buah rokok dagangan milik Saksi Joko Prabowo dari dalam etalase took milik Saksi Joko Prabowo sehingga ada dalam kekuasaan Terdakwa merupakan bentuk perbuatan “mengambil barang sesuatu milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam sub unsur kedua asal dakwaan *a quo* perbuatan melawan hukum tersebut (*onrechmatige daad*) bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum” adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah mengambil barang dagangan milik Saksi Joko Prabowo berupa 10 (sepuluh) buah rokok pada hari Jumat 13 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB di sebuah toko milik Saksi Joko Prabowo yang terletak di Desa Kentangan Kec. Sukomoro Kab. Magetan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tujuan Terdakwa mengambil rokok-rokok dagangan milik Saksi Joko Prabowo tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Joko Prabowo untuk mengambil uang dan perhiasan emas milik Saksi Joko Prabowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah rak etalase kaca tempat menyimpan rokok;
- 1 (satu) bungkus rokok Geo mild;
- 1 (satu) bungkus rokok Surya GUDANG GARAM;
- 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM MERAH;
- 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA hijau;
- 1 (satu) bungkus DJI SAM SOE REFILL;
- 1 (satu) bungkus rokok GROW;
- 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE KRETEK;
- 1 (satu) bungkus rokok DJARUM 76;
- 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM INTERNASIONAL;
- 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA PRIMA;

yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Joko Prabowo dalam proses persidangan terbukti sebagai milik Saksi Joko Prabowo maka dikembalikan kepada Saksi Joko Prabowo

- 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa dan dalam proses persidangan terbukti sebagai milik Anak Saksi Dikky Pratama maka dikembalikan kepada Anak Saksi Dikky Pratama;

- 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol AE 6854 G beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda scopy, warna merah hitam, tahun 2020, Nopol AE 6854 G, nomor rangka: MH1JM3139LK247264, nomor mesin : JM31E3242452, atas nama DIAH AYU PITALOKA, alamat Dsn Kayang RT : 10 RW : 03 Ds Kepet Kec. Dagangan Kab. Madiun

yang telah disita dari Terdakwa dan Anak Saksi Novelia Kurnia Savitri dan dalam proses persidangan terbukti sebagai milik Anak Saksi Novelia Kurnia Savitri maka dikembalikan kepada Anak Saksi Novelia Kurnia Savitri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Joko Prabowo;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA YOGA PUTRA PRATAMA BIN ANDRIAN YOGA SEPTIANTORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rak etalase kaca tempat menyimpan rokok;
- 1 (satu) bungkus rokok Geo mild;
- 1 (satu) bungkus rokok Surya GUDANG GARAM;
- 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM MERAH;
- 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA hijau;
- 1 (satu) bungkus DJI SAM SOE REFILL;
- 1 (satu) bungkus rokok GROW;
- 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE KRETEK;
- 1 (satu) bungkus rokok DJARUM 76;
- 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM INTERNASIONAL;
- 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA PRIMA;

dikembalikan kepada Saksi Yuliana;

- 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam;

dikembalikan kepada Anak Saksi Dicky Pratama;

- 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol AE 6854 G beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda scopy, warna merah hitam, tahun 2020, Nopol AE 6854 G, nomor rangka: MH1JM3139LK247264, nomor mesin : JM31E3242452, atas nama DIAH AYU PITALOKA, alamat Dsn Kayang RT : 10 RW : 03 Ds Kepet Kec. Dagangan Kab. Madiun

Dikembalikan kepada Anak Saksi Novelia Kurnia Savitri

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., Anisa Nur Difanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pariyem, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Ratri Heningtyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Pariyem, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Mgt